



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronaldo Pakpahan als Aldo Anak Dari Boner Pakpahan;
2. Tempat lahir : Batunajagar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/15 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Batunajagar RT.00 RW.00 Kel. Batunajagar Kec.Sijamapolang Kab.Kumbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, atau Alamat tinggal sementara Jl. Sidomulyo Alam Angkasa Permai RT.007 RW.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ronaldo Pakpahan als Aldo Anak Dari Boner Pakpahan ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa Ronaldo Pakpahan als Aldo Anak Dari Boner Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ronaldo Pakpahan Alias Aldo Anak Dari Boner Pakpahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronaldo Pakpahan Alias Anak Dari Boner Pakpahan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol : DA 6173 PCY, Nomor rangka: MH31YD002E, NO Mesin : 1YD – 001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA.
 - 1 (satu) lembar Nota Faktur sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol : DA 6173 PCY, Nomor rangka: MH31YD002E, NO Mesin : 1YD – 001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA.
 - **Dikembalikan kepada saksi Meliala Sinaga**
 - 1 (satu) lembar Fotocopy buku tanda penerimaan gaji bulanan Koperasi SUMBER REZEKI atas nama karyawan RONALDO PAKPAHAN Als ALDO anak dari BONER PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy buku absen kehadiran karyawan Koperasi SUMBER REZEKI atas nama karyawan RONALDO PAKPAHAN Als ALDO anak dari BONER PAKPAHAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Ronaldo Pakpahan Alias Aldo pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Koperasi serba usaha "Sumber Rezeki" Jalan Sidomulyo Alam Angkasa Permai Rt.07 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sales atau marketing di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" sejak bulan September 2019 dan sebagai sales atau marketing, terdakwa mendapat gaji/ upah perbulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa sebagai sales atau marketing di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki", terdakwa mempunyai tugas mencari nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah secara harian.

-----Bahwa bermula ketika saksi Meliala Sinaga menyuruh terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap nasabah Koperasi serba Usaha "Sumber Rezeki", kemudian saksi Meliala Sinaga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi DA 6173 PCY, Nomor Rangka MH31YD002E, Nomor Mesin 1YD-001059 kepada terdakwa untuk digunakan terdakwa melakukan penagihan di wilayah Banjarbaru. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut, tidak digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penagihan, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan menyuruh Sdr. Aska (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Aska (DPO) menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar penginapan selama terdakwa berada di Banjarmasin.

-----Bahwa terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi DA 6173 PCY milik saksi Meliala Sinaga ke Banjarmasin kemudian menjualnya tanpa izin dari saksi pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Meliala Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP.-

Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa Ronaldo Pakpahan Alias Aldo pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Koperasi serba usaha "Sumber Rezeki" Jalan Sidomulyo Alam Angkasa Permai Rt.07 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sales atau marketing di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki",sejakbulan september 2019 dan sebagai sales atau marketing, terdakwa mendapat gaji/ upah perbulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa sebagai sales atau marketingdi Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki", terdakwa mempunyai tugas mencari nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah secara harian.

-----Bahwa bermula ketika saksi Meliala Sinaga menyuruh terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap nasabah Koperasi serba Usaha "Sumber Rezeki", kemudian saksi Meliala Sinaga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi DA 6173 PCY, Nomor Rangka MH31YD002E, Nomor Mesin 1YD-001059 kepada terdakwa untuk digunakan terdakwa melakukan penagihan di wilayah Banjarbaru. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut, tidak digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penagihan, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb



Banjarmasin dan menyuruh Sdr. Aska (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Aska (DPO) menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar penginapan selama terdakwa berada di Banjarmasin.

-----Bahwa terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi DA 6173 PCY milik saksi Meliala Sinaga ke Banjarmasin kemudian menjualnya tanpa izin dari saksi pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Meliala Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Meliala Sinaga Anak dari Guntur Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa kabur barang milik saya;
- Bahwa barang yang dibawa kabur terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi karena sebenarnya Terdakwa merupakan karyawan saksi, dimana saksi sebagai Pimpinan Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" bergerak dibidang simpan pinjam kepada nasabah dengan cara pembayaran dilakukan secara harian;
- Bahwa saksi yang merekrut Terdakwa untuk bekerja sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut, memang diperuntukan kepada Terdakwa untuk menunjang ia bekerja, yang dipakai Terdakwa untuk operasional;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya milik pribadi saksi sendiri bukan aset koperasi;
- Bahwa sepeda motor saksi dibawa kabur Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Kantor



milik saksi yaitu Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang beralamat di jalan Sidomulyo Alam Angkasa Permai Rt.007 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa teknis penggunaan dari sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dalam bekerja yaitu untuk tiap hari dibawa dalam mencari nasabah atau melakukan penagihan namun sorenya sepeda motor dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi dapat meyakini kalau sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa karena setelah dibawanya sepeda motor dalam waktu 2 (dua) hari saksi tunggu Terdakwa tidak ada kembali-kembali dan handphonenya dihubungi sudah tidak aktif lagi maka kemudian saksi laporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah ditangkap namun pada kenyataannya sepeda motor saksi tidak juga kembali;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa kabur dan kemudian menjual sepeda motor tersebut, tidak sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi sekitar 2 (dua) bulanan dimana Terdakwa bekerja terhitung bulan September 2019;
- Bahwa dalam bekerja dengan saksi tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;
 - 1 (satu) lembar Nota Faktur sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;
 - 1 (satu) Lembar Fotokopi buku tanda penerimaan gaji bulanan Koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpakahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpakahan;



- 1 (satu) lembar Fotokopi buku absen kehadiran karyawan koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;

Saksi membenarkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Eldina Simaremare Anak dari Abdul Simaremare, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa kabur barang milik Sdr. Meliala Sinaga;

- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY;

- Bahwa Terdakwa dapat membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga karena sebenarnya Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang dipimpin oleh Sdr. Meliala Sinaga dengan usahanya bergerak dibidang simpan pinjam kepada nasabah dengan cara pembayaran dilakukan secara harian;

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja di Kantor Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" tersebut sejak tanggal 10 Juni 2019 sebagai Admin Kantor yang bertugas untuk mendata keuangan, absensi karyawan, pembukuan dan penginputan pembayaran nasabah;

- Bahwa Tugas Terdakwa di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" tersebut sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, koperasi tersebut bergerak tanpa menghimpun uang dari masyarakat akan tetapi merupakan dari uang pribadi Sdr. Meliala Sinaga;

- Bahwa sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut, apakah yang memang diperuntukan kepada Terdakwa untuk menunjang ia bekerja, yang dipakai Terdakwa untuk operasional;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya milik pribadi Sdr. Meliala Sinaga sendiri bukan aset koperasi;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga tersebut pada hari kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang beralamat di jalan Sidomulyo Alam Angkasa Permai Rt.007 Rw.009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa penggunaan dari sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dalam bekerja yaitu untuk tiap hari dibawa dalam mencari nasabah atau melakukan penagihan namun sorenya sepeda motor dikembalikan kepada Sdr. Meliala Sinaga;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap namun pada kenyataannya sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga tidak juga kembali karena yang saksi dengar kalau sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa melalui temannya;

- Bahwa dalam bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang Sdr. Meliala Sinaga alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa awal kejadiannya yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Meliala Sinaga untuk melakukan penagihan kepada nasabah maka kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun dalam waktu beberapa hari Terdakwa tidak juga kembali dan juga tidak ada kabarnya sama sekali, dihubungi juga sudah tidak bisa padahal untuk penagihan yang ditugaskan kepada Terdakwa tersebut hanya disepulatkan wilayah Banjarbaru. Oleh karenanya kemudian Sdr. Meliala Sinaga melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;

- 1 (satu) lembar Nota Faktur sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;

- 1 (satu) Lembar Fotokopi buku tanda penerimaan gaji bulanan Koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;

- 1 (satu) lembar Fotokopi buku absen kehadiran karyawan koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi membenarkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang beralamat di jalan Sidomulyo Alam Angkasa Permai Rt.007 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY;
- Bahwa Terdakwa dapat membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga karena sebenarnya Terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang dipimpin oleh Sdr. Meliala Sinaga dengan usahanya bergerak dibidang simpan pinjam kepada nasabah dengan cara pembayaran dilakukan secara harian;
- Bahwa tugas Terdakwa di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" tersebut sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut memang diperuntukan kepada Terdakwa untuk menunjang pekerjaan mencari nasabah atau melakukan penagihan harian;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya milik pribadi Sdr. Meliala Sinaga sendiri bukan aset koperasi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat perintah untuk melakukan penagihan dari Sdr. Meliala Sinaga dengan menggunakan sepeda motor tersebut maka kemudian Terdakwa bawa arah Banjarmasin menemui Sdr. Aska Silalahi dan Sdr. Randi Simanjuntak. Selanjutnya sepeda motor tersebut sekitar jam 20.00 wita Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aska Silalahi untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, karena setelah Terdakwa serahkan saya tidak mengetahui kemana ia membawa sepeda motor tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu kemudian ia datang menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;



- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui berapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam membawa kabur dan kemudian menjual sepeda motor tersebut, tidak sepengetahuan dan seijin Sdr. Meliala Sinaga sebagai pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga sekitar 2 (dua) bulanan dimana Terdakwa bekerja terhitung bulan September 2019;
 - Bahwa dalam bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Terdakwa terpikir untuk menjual sepeda motor tersebut karena terpengaruh dengan teman selain karena Terdakwa lagi kondisi tidak memiliki uang sehingga dengan menjual sepeda motor tersebut Terdakwa dapat memperoleh uang;
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang diserahkan oleh Sdr. Aska Silalahi kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk membayar sewa penginapan dan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita di Penginapan Trisakti Banjarmasin;
 - Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;
 - 1 (satu) lembar Nota Faktur sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;
 - 1 (satu) Lembar Fotokopi buku tanda penerimaan gaji bulanan Koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpakan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi buku absen kehadiran karyawan koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;
- Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;
2. 1 (satu) lembar Nota Faktur sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi buku tanda penerimaan gaji bulanan Koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpakahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi buku absen kehadiran karyawan koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang beralamat di jalan Sidomulyo Alam Angkasa Permai Rt.007 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY;
- Bahwa Terdakwa dapat membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga karena sebenarnya Terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang dipimpin oleh Sdr. Meliala Sinaga dengan usahanya bergerak dibidang simpan pinjam kepada nasabah dengan cara pembayaran dilakukan secara harian;
- Bahwa tugas Terdakwa di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" tersebut sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut memang diperuntukan kepada Terdakwa untuk menunjang pekerjaan mencari nasabah atau melakukan penagihan harian;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya milik pribadi Sdr. Meliala Sinaga sendiri bukan aset koperasi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat perintah untuk melakukan penagihan dari Sdr. Meliala Sinaga dengan menggunakan sepeda motor tersebut maka kemudian Terdakwa bawa arah Banjarmasin menemui Sdr. Aska Silalahi dan Sdr. Randi Simanjuntak. Selanjutnya sepeda motor tersebut sekitar jam 20.00 wita Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aska Silalahi untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, karena setelah Terdakwa serahkan saya tidak mengetahui kemana ia membawa sepeda motor tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu kemudian ia datang menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui berapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membawa kabur dan kemudian menjual sepeda motor tersebut, tidak sepengetahuan dan seijin Sdr. Meliala Sinaga sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga sekitar 2 (dua) bulanan dimana Terdakwa bekerja terhitung bulan September 2019;
- Bahwa dalam bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa terpikir untuk menjual sepeda motor tersebut karena terpengaruh dengan teman selain karena Terdakwa lagi kondisi tidak memiliki uang sehingga dengan menjual sepeda motor tersebut Terdakwa dapat memperoleh uang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang diserahkan oleh Sdr. Aska Silalahi kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk membayar sewa penginapan dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang Sdr. Meliala Sinaga alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah terdakwa sendiri yaitu RONALDO PAKPAHAN ALS ALDO ANAK DARI BONER PAKPAHAN, sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa/penuntut umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah bahwa si pelaku telah bermaksud untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dengan menjual, memakan, membuang, menggadaikan barang, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 16.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang beralamat di jalan Sidomulyo Alam Angkasa Permai Rt.007 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sepeda motor tersebut merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Terdakwa dapat membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga karena sebenarnya Terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang dipimpin oleh Sdr. Meliala Sinaga dengan usahanya bergerak dibidang simpan pinjam kepada nasabah dengan cara pembayaran dilakukan secara harian, tugas Terdakwa di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" tersebut sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah, Terdakwa bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga sekitar 2 (dua) bulanan dimana Terdakwa bekerja terhitung bulan September 2019, dalam bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut memang diperuntukan kepada Terdakwa untuk menunjang pekerjaan mencari nasabah atau melakukan penagihan harian, sepeda motor tersebut sebenarnya milik pribadi Sdr. Meliala Sinaga sendiri bukan aset koperasi, setelah Terdakwa mendapat perintah untuk melakukan penagihan dari Sdr. Meliala Sinaga dengan menggunakan sepeda motor tersebut maka kemudian Terdakwa bawa arah Banjarmasin menemui Sdr. Aska Silalahi dan Sdr. Randi Simanjuntak. Selanjutnya sepeda motor tersebut sekitar jam 20.00 wita Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aska Silalahi untuk dijualkan, Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, karena setelah Terdakwa serahkan terdakwa tidak mengetahui kemana ia membawa sepeda motor tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu kemudian ia datang menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahui berapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk membayar sewa penginapan dan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa dalam membawa kabur dan kemudian menjual sepeda motor tersebut, tidak sepengetahuan dan seijin Sdr. Meliala Sinaga sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa kerugian yang Sdr. Meliala Sinaga alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki sesuatu barang, yaitu berupa sepeda motor tersebut merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: DA 6173 PCY, yang seluruhnya milik Sdr. Meliala Sinaga, yang dengan tanpa seijin pemiliknya, dan terdakwa pun telah menjual sepeda motor tersebut dan mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadinya layaknya uang tersebut milik Terdakwa sendiri dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang dipimpin oleh Sdr. Meliala Sinaga dengan usahanya bergerak dibidang simpan pinjam kepada nasabah dengan cara pembayaran dilakukan secara harian, tugas Terdakwa di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" tersebut sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah, Terdakwa bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga sekitar 2 (dua) bulanan dimana Terdakwa bekerja terhitung bulan September 2019, dalam bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut memang diperuntukan kepada Terdakwa untuk menunjang pekerjaan mencari nasabah atau melakukan penagihan harian, sepeda motor tersebut sebenarnya milik pribadi Sdr. Meliala Sinaga sendiri bukan aset koperasi, setelah Terdakwa mendapat perintah untuk melakukan penagihan dari Sdr. Meliala Sinaga dengan menggunakan sepeda motor tersebut maka kemudian Terdakwa bawa arah Banjarmasin menemui Sdr. Aska Silalahi dan Sdr. Randi Simanjuntak. Selanjutnya sepeda motor tersebut sekitar jam 20.00 wita Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aska Silalahi untuk dijualkan, Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, karena setelah Terdakwa serahkan terdakwa tidak mengetahui kemana ia membawa sepeda motor tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu kemudian ia datang menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahui berapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk membayar sewa penginapan dan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa dalam membawa kabur dan kemudian menjual sepeda motor tersebut, tidak sepengetahuan dan seijin Sdr. Meliala Sinaga sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan/tugas terdakwa sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb



penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah, dan sepeda motor Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY tersebut untuk menunjang pekerjaan mencari nasabah atau melakukan penagihan harian, dengan demikian sepeda motor Yamaha Fino tersebut ada pada tangan terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi ;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang dipimpin oleh Sdr. Meliala Sinaga dengan usahanya bergerak dibidang simpan pinjam kepada nasabah dengan cara pembayaran dilakukan secara harian, tugas Terdakwa di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" tersebut sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah, Terdakwa bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga sekitar 2 (dua) bulanan dimana Terdakwa bekerja terhitung bulan September 2019, dalam bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sepeda motor Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY yang Terdakwa bawa kabur tersebut memang diperuntukan kepada Terdakwa untuk menunjang pekerjaan mencari nasabah atau melakukan penagihan harian, sepeda motor tersebut sebenarnya milik pribadi Sdr. Meliala Sinaga sendiri bukan aset koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah, dan Terdakwa bekerja terhitung bulan September 2019, dalam bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sedangkan sepeda motor Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bekerja adalah milik Sdr. Meliala Sinaga pribadi dan bukan merupakan aset Koperasi milik Sdr. Meliala Sinaga, maka dengan demikian terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut bukan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer, dan harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah terdakwa sendiri yaitu RONALDO PAKPAHAN ALS ALDO ANAK DARI BONER PAKPAHAN, sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa/penuntut umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah bahwa si pelaku telah bermaksud untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dengan menjual, memakan, membuang, menggadaikan barang, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang



beralamat di jalan Sidomulyo Alam Angkasa Permai Rt.007 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sepeda motor tersebut merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Terdakwa dapat membawa kabur sepeda motor Sdr. Meliala Sinaga karena sebenarnya Terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang dipimpin oleh Sdr. Meliala Sinaga dengan usahanya bergerak dibidang simpan pinjam kepada nasabah dengan cara pembayaran dilakukan secara harian, tugas Terdakwa di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" tersebut sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah, Terdakwa bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga sekitar 2 (dua) bulanan dimana Terdakwa bekerja terhitung bulan September 2019, dalam bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut memang diperuntukan kepada Terdakwa untuk menunjang pekerjaan mencari nasabah atau melakukan penagihan harian, sepeda motor tersebut sebenarnya milik pribadi Sdr. Meliala Sinaga sendiri bukan aset koperasi, setelah Terdakwa mendapat perintah untuk melakukan penagihan dari Sdr. Meliala Sinaga dengan menggunakan sepeda motor tersebut maka kemudian Terdakwa bawa arah Banjarmasin menemui Sdr. Aska Silalahi dan Sdr. Randi Simanjuntak. Selanjutnya sepeda motor tersebut sekitar jam 20.00 wita Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aska Silalahi untuk dijualkan, Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, karena setelah Terdakwa serahkan terdakwa tidak mengetahui kemana ia membawa sepeda motor tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu kemudian ia datang menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahui berapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk membayar sewa penginapan dan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa dalam membawa kabur dan kemudian menjual sepeda motor tersebut, tidak sepengetahuan dan seijin Sdr. Meliala Sinaga sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa kerugian yang Sdr. Meliala Sinaga alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki sesuatu barang, yaitu berupa sepeda motor tersebut merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, yang seluruhnya milik Sdr. Meliala Sinaga, yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin pemiliknya, dan terdakwa pun telah menjual sepeda motor tersebut dan mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadinya layaknya uang tersebut milik Terdakwa sendiri dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" yang dipimpin oleh Sdr. Meliala Sinaga dengan usahanya bergerak dibidang simpan pinjam kepada nasabah dengan cara pembayaran dilakukan secara harian, tugas Terdakwa di Koperasi Serba Usaha "Sumber Rezeki" tersebut sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah, Terdakwa bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga sekitar 2 (dua) bulanan dimana Terdakwa bekerja terhitung bulan September 2019, dalam bekerja dengan Sdr. Meliala Sinaga tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut memang diperuntukan kepada Terdakwa untuk menunjang pekerjaan mencari nasabah atau melakukan penagihan harian, sepeda motor tersebut sebenarnya milik pribadi Sdr. Meliala Sinaga sendiri bukan aset koperasi, setelah Terdakwa mendapat perintah untuk melakukan penagihan dari Sdr. Meliala Sinaga dengan menggunakan sepeda motor tersebut maka kemudian Terdakwa bawa arah Banjarmasin menemui Sdr. Aska Silalahi dan Sdr. Randi Simanjuntak. Selanjutnya sepeda motor tersebut sekitar jam 20.00 wita Terdakwa serahkan kepada Sdr. Aska Silalahi untuk dijualkan, Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, karena setelah Terdakwa serahkan terdakwa tidak mengetahui kemana ia membawa sepeda motor tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu kemudian ia datang menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahui berapa Sdr. Aska Silalahi menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk membayar sewa penginapan dan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa dalam membawa kabur dan kemudian menjual sepeda motor tersebut, tidak sepengetahuan dan seijin Sdr. Meliala Sinaga sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan/tugas terdakwa sebagai Sales Nasabah, yang bertugas mencari nasabah dan melakukan penagihan atau menerima pembayaran angsuran dari nasabah, dan sepeda motor Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY tersebut untuk menunjang pekerjaan mencari nasabah atau melakukan penagihan harian, dengan demikian sepeda motor Yamaha Fino tersebut ada pada tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memandang dakwaan yang lain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Subsider telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena terdakwa ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;

- 1 (satu) lembar Nota Faktur sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;

Adalah milik saksi MELIALA SINAGA maka haruslah dikembalikan kepada saksi MELIALA SINAGA;

- 1 (satu) Lembar Fotokopi buku tanda penerimaan gaji bulanan Koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpakahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpakahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb



- 1 (satu) lembar Fotokopi buku absen kehadiran karyawan koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;

Adalah untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO PAKPAHAN ALS ALDO ANAK DARI BONER PAKPAHAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan RONALDO PAKPAHAN ALS ALDO ANAK DARI BONER PAKPAHAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7.1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;

7.2. 1 (satu) lembar Nota Faktur sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah tahun 2014, No.Pol: DA 6173 PCY, Nomor Rangka: MH31YD002E, No. Mesin:1YD-001059 dengan STNK an. MELIALA SINAGA;

dikembalikan kepada saksi MELIALA SINAGA;

7.3. 1 (satu) Lembar Fotokopi buku tanda penerimaan gaji bulanan Koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;

7.4. 1 (satu) lembar Fotokopi buku absen kehadiran karyawan koperasi Sumber Rezeki atas nama karyawan Ronaldo Pakpahan Alias Aldo Anak dari Boner Pakpahan;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., Mochamad Umaryaji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sulviyany.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Mochamad Umaryaji, S.H.

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bjb